



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwoto Bin Ngadi
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/27 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Merkawang RT 04 RW 02 Ds. Merkawang

Kec. Tambakboyo Kab Tuban

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa Darwoto Bin Ngadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWOTO Bin NGADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan "" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWOTO Bin NGADI berupa pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Potongan kabel type copper N2XY5CXMM206/1 KV warna hitam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SOLUSI BANGUN INDONESIA

- Sebilah sabit / arit

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna merah

Nopol S 6438 IY

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARWOTO Bin NGADI pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat di area BC Quarry (selatan gate 4) PT SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI) tepatnya di Desa Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara apapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang di area pabrik semen SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) dengan maksud dan tujuan untuk mencari besi bekas lalu sekitar pukul 11.00 wib pada saat terdakwa berada di area BC Quarry (selatan gate 4) PT

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLOSI BANGUN (SBI) yang beralamat di Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban terdakwa melihat PANEL KABEL yang terbuka kemudian terdakwa mendekati dan terdakwa cek lalu setelah terdakwa yakin tidak ada strumnya kemudian terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan setelah terasa aman dan tidak ada securit selanjutnya terdakwa memutuskan untuk mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit/arit yang terdakwa bawa dan setelah itu ujung kabel lainnya juga terdakwa potong sekitar panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter lalu kabel tersebut terdakwa kupas dengan menggunakan sebilah sabit/arit milik terdakwa kemudian kulit yang terdakwa kupas tersebut terdakwa tanam ditanah yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut lalu setelah itu kabel tersebut terdakwa tekuk tekuk terdakwa masukkan didalam karung tapi masih kelihatan kabel tembaganya kemudian kabel tersebut terdakwa panggul menuju ke tempat parkir sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah dengan Nopol S 6438 IY tetapi ditengah perjalanan pada saat terdakwa memanggul kabel tembaga tersebut terdakwa berjumpa dengan petani perempuan yang bernama Sariwati yang juga sedang mencari besi bekas disekitar pabrik semen PT SOLUSI BANGUN INDONESIA lalu setelah itu kabel tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa kemudian kabel tersebut dibawa pulang

- Bahwa setelah terdakwa DARWOTO Bin NGADI mengambil kabel tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi penjual besi tua yang bernama Sartimin bin Karmuji supaya untuk datang kerumahnya dengan maksud dan tujuan untuk membeli kabel yang telah terdakwa curi tersebut, lalu pada saat kabel terdakwa timbang dirumah terdakwa dengan berat 14 (empat belas) kilo gram kemudian kabel seberat 14 (empat belas) kilo gram tersebut dibeli oleh penjual besi yang bernama Sartimin Bin Karmuji dengan harga Rp, 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) per kilo gram sehingga pada itu terdakwa mendapatkan uang dari Sartimin bin Karmuji tersebut total sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Darwoto bin Ngadi ditangkap oleh petrugas didalam rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamatkan di Dusun Merkawan RT.004 RW 002 Desa Merkawan, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Darwoto bin Ngadi tersebut petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa sebilah sabit/arit yang terdakwa gunakan untuk memotong kabel dan mengupas kabel yang terdakwa curi tersebut dan sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah dengan nopol S 6438 IY sebagai alat transportasi menuju ketempat pencurian kabel dan juga sebagai alat untuk mengangkut kabel hasil curian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian kabel pihak PT SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKANDAR Bin TASMAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI) telah kehilangan barang berupa kabel copper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV sepanjang 22 (dua puluh dua) meter;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi lewat telepon dari security jaga yang bernama DARWOTO tersebut saksi yang bernama RASMUJI (Danru Jaga), saksi Darwoto (security jaga) langsung melakukan pengecekan ditempat kabel tersebut terpasang yaitu diarea BC 3 Quarry (selatan gate 4) PT>SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI) sesampainya ditempat tersebut ditemukan kontak bok kabel/kotak panel sudah rusak terbuka dan kabel coper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV sepanjang 22 (dua puluh dua) meter telah terpotong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SARIWATI pelaku yang melakukan pencurian kabel tersebut adalah orang yang bernama DARWOTO

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NGADI yang rumahnya beralamatkan di Dsn Merkawang, Ds. Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban;

- Bahwa awalnya saksi SARIWATI dan suaminya yang bernama KOLIK yang telah mengetahui secara langsung bila DARWOTO Bin NGADI tersebut yang telah melakukan pencurian kabel tersebut diatas dan juga laki-laki yang bernama DARWOTO Bin NGADI tersebut sering saksi lihat setiap hari pekerjaannya mencari besi bekas ditempat buangan sampah (Scrap)PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI) yang berada disebelah timur Konveor selatan nya pos security GATE 4, dan laki laki yang bernama DARWOTO Bin NGADI tersebut mengaku telah melakukan pencurian kabel copper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV sepanjang 22 (dua puluh dua) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sariwati pelaku DARWOTO Bin NGADI melakukan pencurian kabel tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib di area BC 3 Quarry(selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa DARWOTO Bin NGADI tersebut pihak PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

2. Saksi **Darwoto Bin Tarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar barang yang berada didalam kawasan PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA tersebut saksi ketahui hilang pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat saksi sedang bertugas jaga di pos GATE 4 PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA saksi didatangi oleh seorang perempuan yang bernama SARIWATI yang protes terhadap saksi dengan berkata “ Aku Cuma jupuk Barang buangan mbok tegur, onok seng nyolong kabel malah mbok jarno (saya Cuma mengambil barang sisa/tak terpakai kamu tegur sedangkan yang melakukan pencurian kabel kamu biarkan) yang pada saat itu SARIWATI menyampaikan telah terjadi pencurian kabel pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib di area BC 3

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quarry (selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA, lalu setelah itu saksi bersama dengan saksi SARIWATI menuju ketempat kejadian pencurian kabel yang disampaikan oleh saksi SARIWATI tersebut lalu ditempat yang ditunjukkan oleh saksi SARIWATI tersebut terlihat ditemukan kontak bok kabel sudah rusak terbuka dan kabel copper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV sepanjang 22 (dua puluh dua) meter telah terpotong setelah itu saksi menghubungi saksi SUKANDAR lewat telphon seselang beberapa saat kemudian saksi SUKANDAR, NURKALIM dan RASMUJI datang ketempat kejadian pencurian kabel tersebut setelah mengecek tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi SUKANDAR, NURKALIM dan RASMUJI dan juga saksi SARIWATI beserta suaminya yang bernama KOLIK datang ke Polsek Tambakboyo untuk melaporkan kejadian pencurian kabel tersebut dan atas kejadian tersebut PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang hilang di area BC Quarry(selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA yang beralamatkan di Ds.Merkawang, Kec.Tambakboyo, Kab.Tuban tersebut adalah kabel coper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV sepanjang 22 (dua puluh dua) meter;

- Bahwa ciri-ciri kabel yang hilang diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA yang beralamatkan di Ds.Merkawan,Kec.Tambakboyo, Kab. Tuban adalah kabel copper seri N2XY.5CX25MM2,0.6/1 KV warna hitam dengan diameter sebesar 2(dua) cm dengan isi 5 (lima) kabel tembaga yang berkulit bernama merah,kuning,hitam,biru dan hijau dan juga ada lapisan warna putih yang terbuat dari plastik;

- Bahwa Kabel copper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV sepanjang 22 (dua puluh dua) meter yang telah hilang tersebut masih dalam keadaan terpasang di rak BC diarea Quarry untuk kabel penerangan lampu di area bc quarry;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

3. Saksi Nur Kalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa barang yang berada didalam kawasan PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA tersebut saksi ketahui pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan cara pada saat itu saksi diajak oleh pak Sukandar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan TKP kejadian pencurian karena pak Sukandar telah mendapatkan telephon dari security yang bernama Darwoto bila ada barang yang hilang diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA;

- Bahwa ciri-ciri kabel yang hilang diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA yang beralamatkan di Ds.Merkawang,Kec.tamba boyo, Kab.Tuban tersebut adalah kabel copper seri N2XY, 5CX25MM2,0.6/1 KV warna hitam dengan diameter sebesar 2(dua) cm dengan isi 5(lima) kabel tembaga yang berkulit bernama merah,kuning,hitam,biru dan hijau dan juga ada lapisan warna putih yang terbuat dari plastik;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan Rasmuji diajak oleh Pak Sukandar untuk melakukan pengecekan TKP kejadian pencurian karena Pak Suikandar telah mendapatkan telephon dari security yang bernama Darwoto bila ada barang yang hilang diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA , sesampainya ditempat tersebut sudah ada Darwoto dan seorang perempuan yang bernama Sariwati dan juga suaminya yang bernama kolik langsung melakukan pengecekan ditempat kabel yang terpasang yaitu diarea BC 3 Quarry (selatan gate 4) PT.SULISI BANGUN INDONESIA dan sesampainya ditempat itu ditemukan kontak bok kabel yang sudah rusak terbuka dan kabel copper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV sepanjang 22 (dua puluh dua) meter telah terpotong lalu menurut keterangan dari perempuan yang bernama Sariwati pencurian kabel tersebut bila pelaku pencirioan kabel tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama DARWOTO Bin NGADI yang rumahnya beralamatkan di Ds.Merkawang,Kec.Tambak boyo, Kab.Tuban dan saksi Sariwati beserta suami yang bernama Kolik tersebut mengetahui langsung bila DARWEOTO Bin NGADI telah melakukan pencurian kabel tersebut pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.30 Wib , Akhirnya saksi bersama sama dengan saksi Darwoto, dsaksi Sukandar dan saksi Rasmuji dan juga saksi Sariwati beserta suaminya yang bernama Kolik mendatangi Polsek Tambak boyo untuk melaporkan kejadian pencurian kabel tersebut dan atas kejadian pencurian kabel itu pihak PT SOLUSI BANGUN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Sariwati Binti Ngasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT SOLUSI BANGUN INDONESIA telah terjadi pencurian kabel N2XY, 5CX25MM2,0.6/1 KV yang beralamat di Desa Merkawang, Kec. Tambak boyo, Kab.Tuban;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku DARWOTO Bin NGADI melakukan pencurian kabel karena pada saat itu saksi terhalang pepohonan dari pososo saksi berdiri melihatnya yang jelas pelaku yang bernama DARWOTO Bin NGADI tersebut saksi lihat awalnya hanya membawa sebilah sabit lalu selang 30 (tiga puluh) mnit pelaku DARWOTO Bin NGADI kembali berjalan di depan saksi dengan sudah memangkul zak bekas semen warna putih yang berisikan kabel yang terbuat tembaga;
- Bahwa setahu saksi pada sat pelaku DARWOTO Bin NGADI melakukan pencurian kabel tersebut menggunakan alat berupa : sebilah sabit, karung zak bekas semen warna putih untuk mengumpulkan kabel hail curian, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna merah sebagai alat transportasi membawa kabel hasil pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan sumianya yang bernama Kolik melihat orang yang bernama DARWOTO Bin NGADI berada diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONEISA yang beralamat di Ds.Merkawang, Kec.Tambakboyoy, Kab. Tuban dengan membawa sebilah sabit lalu selang 30 (tiga puluh) menit DARWOTO Bin NGADI sudah kembali lagi lewat di depan saksi dan suami saksi yang bernama Kolik sambil memikul zak warna putih yang berisi kabel tembaga lalu sambil lewat DARWOTO Bin NGADI saksi tegur dengan bahasa jawa ngono kok ape ngampleng wong wong kowe nyolong kabel ngono lalu dijawab oleh DARWOTO Bin NGADI gek kapan olehku ngampleng sambil jalan menuju sepeda motornya lalu setelah itu DARWOTO Bin NGADI pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya setelah itu saksi langsung menuju ke pos security / satpam yang dekat dengan tempat kejadian tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan suaminya yang bernama Kolik ketemu ditempat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan Scrap lalu pada saat itu DARWOTO Bin NGADI menghina saksi dengan kata kata ENDI JARE MBOK LAPORNO lalu setelah itu DARWOTO Bin NGADI pergi meninggalkan saksi dan suami saksi yang bernama Kolik setelah itu saksi bersama suaminya Kolik langsung lapor lagi ke Pos satpan atau security setelah itu sekira pukul 19.00 saksi dipanggil oleh Polsek Tambak boyo untuk dimintai keterangan oleh Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

5. Saksi Kolik Bin Januri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi telah mengetahui orang yang telah melakukan pencurian kabel diarea pabrik PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib milik PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku DARWOTO Bin NGADI pada saat melakukan pencurian kabel tersebut dengan menggunakan kabel alat berupa :sebilah sabit, karung zak bekas semen warna putih untuk mengumpulkan kabel hasil pencurian, dan 1(satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sebagai alat transportasi membawa kabel hasil pencurian;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama istrinya yang bernama Sariwati melihat orang yang bernama DARWEOTO Bin NGADI berada diarea BC Quarry (selatan gate 4)PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA yang beralamatkan di Desa Merkawang,Kec.Tambak boyo, Kab.,Tuban dengan membawa sebilah sabit lalu selang 30(tiga puluh menit) DARWOTO Bin NGADI sudah kembali lagi lewat di depan saksi dan istri saksi sambil memikul zak warna putih yang berisikan kabel tembaga lalu sambil lewat DARWOTO Bin NGADI oleh istri saksi ditegur dengan bahasa jawa ngono kok ape ngampleng wong wong nyolong kabel ngono dijawab oleh DARWEOTO Bin NGADI Gek Kapan olehku ngampleng sambil jalan menuju sepeda motornya lalu DARWOTO Bin NGADI lalu setelah itu DARWOTO Bin NGADI pergi meninggal tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya setelah itu istri saksi langsung menuju ke pos security/satpan yang dekat dengan tempat kejadian tersebut dan saksi melaporkan kejadian tersebut dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan istrinya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariwati bertemu di tempat pembuangan tanah (Scrap) lalu saat itu DARWOTO Bin NGADI menghina istri saksi Sariwati dengan kata kata Endi jare mbok laporno lalu setelah itu DAREOTO Bin NGADI pergi meninggalkan saksi dan istrinya Sariwati dan setelah itu istri saksi yang bernama sariwati langsung laporan lagi ke pos Satpan atau security setelah itu sekira pukul 19.00 Wib saksi dipanggil oleh Polsek Tambak boyo untuk dimintai keterangan oleh Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Berita acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di area BC Quarry (selatan gate 4) PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA terdakwa telah melakukan pencurian kabel copper N2XY,5CX25MM2,0.6/1 KV dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter milik PT SOLUSI BANGUN INDONESIA.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang berada diarea pabrik semen PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI) dengan maksud dan tujuan untuk mencari besi bekas lalu sekitar pukul 10.00 Wib pada saat terdakwea berada diarea BCQuarry (selatan gate 4) PT SOLUSI BANGUN INDONESIA yang beralamatkan di Desa Merkawang,Ke.Tambakboyo, Kab Tuban terdakwa DARWOTO Bin NGADI melihat PANEL KABEL yang terbuka lalu terdakwa dekati dan terdakwa cek dan setelah nyakin tida ada strumnya kemudian terdakwa melihat situasi disekitarnya sepi dan tidak ada security terdakwa memutuskan untuk melakukan kabel tersebut lalu kabel tersebut langsung terdakwa potong dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit/arit yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan setelah itu ujung kabel lainnya juga terdakwa potong sekira panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter lalu kabel tersebut terdakwa kupas dengan menggunakan sebilah sabit/arit milik terdakwa lalu kulit kabel yang terdakwa kupas tersebut terdakwa tanam ditanah yang berjarak 50(lima puluh) meter dan tempat terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut lalu setelah itu kabel tersebut terdakwa tekuktekuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan ke dalam karung tapi masih kelihatan kabel tembaga tersebut lalu kabel tersebut terdakwa panggul menuju tempat parkir sepeda motor yamaha vixion warna merah tapi ditengah perjalanan pada saat terdakwa memanggul kabel tembaga tersebut terdakwa berjumpa dengan oetani perempuan yang bernama SARIWATI yang juga mencari besi bekas disekitar pabrik semen PT SOLUSI BANGUN INDONESIA, lalu setelah itu kabel tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixon warna merah milik terdakwa lalu kabel tersebut terdakwa bawa pulang kemudian pada keesok harinya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17,30 Wib terdakwa menghubungi penjual besi tua yang bernama SARTIMIN Bin KARMUJI untuk datang kerumah dengan maksud dan tujuan untuk membeli kabel yang telah terdakwa curi tersebut lalu pada saat kabel tersebut terdakwa timbang dirumah terdakwa dengan berat 14 (empat belas) kilo gram lalu selanjutnya kebel seberat 14 (empat belas) kilogram tersebut dibeli oleh penjual besi tua yang bernama SARTIMIN Bin KARMUJI dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gramnya sehingga pada saat itu terdakwa mendapatkan uang dari sartimin Bin Karmuji tersebut total sebanyak Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa, lalu pada hari sabtu tanggal 08 oktober 2022 sekitar pukul 20,00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Merkawang Kec.Tambak boyo,Kab.Tuban dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa sebilah sabit/arit yang terdakwa pergunakan untuk memotong kabel dan mengupas kabel yang terdakwa curi tersebut., dan 1(satu) sepeda motor yamaha Vixion warna merah sebagai alat transportasi menuju tempat pencurian kabel dan juga sebagai alat angkut setelah melakukan pencurian kabel

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan kabel type copper N2XY5CX25MM296/1 KV warna hitam panjang 30 cm;
2. Sebilah sabit/arit;
3. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna merah Nopol S 6438 ly;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI) tepatnya di Desa Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab.Tuban, terdakwa Darwoto Bin Ngadi telah mengambil barang-barang milik PT. SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang di area pabrik semen SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) dengan maksud dan tujuan untuk mencari besi bekas lalu sekitar pukul 11.00 wib pada saat terdakwa berada diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT. SOLOSI BANGUN (SBI) yang beralamat di Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban terdakwa melihat PANEL KABEL yang terbuka kemudian terdakwa mendekati dan terdakwa cek lalu setelah terdakwa nyakin tidak ada strumnya kemudian terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan setelah terasa aman dan tidak ada securit selanjutnya terdakwa putusan untuk mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit/arit yang terdakwa bawa dan setelah itu ujung kabel lainnya juga terdakwa potong sekitar panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter lalu kabel tersebut terdakwa kupas dengan menggunakan sebilah sabit/arit milik terdakwa kemudian kulit yang terdakwa kupas tersebut terdakwa tanam ditanah yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut lalu setelah itu kabel tersebut terdakwa tekuk tekuk terdakwa masukkan didalam karung tapi masih kelihatan kabel tembaganya kemudian kabel tersebut terdakwa panggul menuju ke tempat parkir sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah dengan Nopol S 6438 IY tetapi ditengah perjalanan pada saat terdakwa memanggul kabel tembaga tersebut terdakwa berjumpa dengan petani perempuan yang bernama Sariwati yang juga sedang mencari besi bekas disekitar pabrik semen PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA lalu setelah itu kabel tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa kemudian kebel tersebut dibawa pulang;
- Bahwa benar setelah terdakwa DARWOTO Bin NGADI mengambil kabel tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi penjual besi tua yang bernama Sartimin bin Karmuji supaya untuk datang kerumahnya dengan maksud dan tujuan untuk membeli kabel yang telah terdakwa curi tersebut, lalu pada saat kabel terdakwa timbang dirumah terdakwa dengan berat 14 (empat belas) kilo gram kemudian kabel seberat 14 (empat belas) kilo gram tersebut dibeli oleh penjual besi yang bernama Sartimin Bin Karmuji dengan harga Rp, 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) per kilo gramsehingga pada itu terdakwa mendapatkan uang dari Sartimin bin Karmuji tersebut total sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Darwoto bin Ngadi ditangkap oleh petrugas didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Merkawan RT.004 RW 002 Desa Merkawan,Kec.Tambakboyo, Kab. Tuban dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Darwoto bin Ngadi tersebut petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa sebilah sabit/arit yang terdakwa gunakan untuk memotong kabel dan mengupas kabel yang terdakwa curi tersebut dan sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah dengan nopol S 6438 IY sebagai alat transportasi menuju ketempat pencurian kabel dan juga sebagai alat untuk mengangkut kabel hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian kabel pihak PT. SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Darwoto Bin Ngadi** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT SOLUSI BANGUN INDONESIA (SBI) tepatnya di Desa Merkawang, Kec. Tambakboy, Kab.Tuban, terdakwa Darwoto Bin Ngadi telah mengambil barang-barang milik PT. SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI);

Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sedang di area pabrik semen SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) dengan



maksud dan tujuan untuk mencari besi bekas lalu sekitar pukul 11.00 wib pada saat terdakwa berada diarea BC Quarry (selatan gate 4) PT. SOLOSI BANGUN (SBI) yang beralamat di Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban terdakwa melihat PANEL KABEL yang terbuka kemudian terdakwa mendekati dan terdakwa cek lalu setelah terdakwa yakin tidak ada strumnya kemudian terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan setelah terasa aman dan tidak ada securit selanjutnya terdakwa putusan untuk mengambil kabel tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit/arit yang terdakwa bawa dan setelah itu ujung kabel lainnya juga terdakwa potong sekitar panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter lalu kabel tersebut terdakwa kupas dengan menggunakan sebilah sabit/arit milik terdakwa kemudian kulit yang terdakwa kupas tersebut terdakwa tanam ditanah yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut lalu setelah itu kabel tersebut terdakwa tekuk tekuk terdakwa masukkan didalam karung tapi masih kelihatan kabel tembaganya kemudian kabel tersebut terdakwa panggul menuju ke tempat parkir sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah dengan Nopol S 6438 IY tetapi ditengah perjalanan pada saat terdakwa memanggul kabel tembaga tersebut terdakwa berjumpa dengan petani perempuan yang bernama Sariwati yang juga sedang mencari besi bekas disekitar pabrik semen PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA lalu setelah itu kabel tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa kemudian kabel tersebut dibawa pulang;

Bahwa benar setelah terdakwa Darwoto Bin Ngadi mengambil kabel tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi penjual besi tua yang bernama Sartimin bin Karmuji supaya untuk datang kerumahnya dengan maksud dan tujuan untuk membeli kabel yang telah terdakwa curi tersebut, lalu pada saat kabel terdakwa timbang di rumah terdakwa dengan berat 14 (empat belas) kilo gram kemudian kabel seberat 14 (empat belas) kilo gram tersebut dibeli oleh penjual besi yang bernama Sartimin Bin Karmuji dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gram sehingga pada itu terdakwa mendapatkan uang dari Sartimin bin Karmuji tersebut total sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sendiri;



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Darwoto bin Ngadi ditangkap oleh petugus didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Merkawan RT.004 RW 002 Desa Merkawan, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Darwoto bin Ngadi tersebut petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa sebilah sabit/arit yang terdakwa gunakan untuk memotong kabel dan mengupas kabel yang terdakwa curi tersebut dan sepeda motor Yamaha type Vixion warna merah dengan nopol S 6438 IY sebagai alat transportasi menuju ketempat pencurian kabel dan juga sebagai alat untuk mengangkut kabel hasil curian tersebut;

Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian kabel pihak PT. SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang PT. SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang sebenarnya adalah milik PT. SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur tersebut secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua diatas maka jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak yaitu memotong kabel menggunakan arit sehingga memudahkan untuk mengambilnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus bersama keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan kabel type copper N2XY5CXMM206/1 KV warna hitam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm adalah milik PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SOLUSI BANGUN INDONESIA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah sabit / arit telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna merah Nopol S 6438 IY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SOLOSI BANGUN INDONESIA (SBI) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Darwoto Bin Ngadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Potongan kabel type copper N2XY5CXMM206/1 KV warna hitam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SOLUSI BANGUN INDONESIA
 - Sebilah sabit / arit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna merah Nopol S 6438 IY;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah W, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Nofan Hidayat, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)